



Nomor : IR.01.03/D.V/2542/2023

1 Agustus 2023

Lampiran : Sembilan lembar

Hal : Rancangan Standar Renovasi Bangunan Puskesmas Pembantu

Yth. Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat

Menindaklanjuti surat dari Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Nomor: YP.01.01/B.VI/1031/2023 tanggal 23 Juli 2023, perihal Rancangan Standar Renovasi Bangunan Puskesmas Pembantu Rusak Berat, terkait permohonan dukungan dari Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk menentukan rancangan Standar Bangunan Gedung Puskesmas Pembantu dalam rangka proses perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik T.A. 2024, bersama ini kami sampaikan beberapa hal terkait Rancangan Standar Renovasi Bangunan Puskesmas Pembantu.

A. Acuan Regulasi

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
2. Pedoman Pembangunan dan Peningkatan Fungsi Bangunan Puskesmas tahun 2020

B. Penyusunan Rancangan Standar

Dalam penyusunan rancangan standar suatu bangunan atau gedung, diperlukan beberapa hal yang harus diperhatikan:

1. Penentuan kriteria bangunan yang merupakan bangunan pelayanan kesehatan atau bangunan non-pelayanan kesehatan
2. Program kegiatan yang dilaksanakan di dalam maupun luar gedung Puskesmas Pembantu. Program kegiatan dimaksud sesuai dengan regulasi yang ada, terdapat konsep Integrasi Layanan Primer yang merupakan bagian dari Transformasi Kesehatan untuk pelayanan kesehatan yang lebih baik.
3. Kebutuhan ruang yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan di gedung, dalam hal ini pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu
4. Pengelompokan ruangan sesuai jenis kegiatan dan alur kegiatan pelayanan di Puskesmas Pembantu.
5. Kebutuhan prasarana kesehatan agar dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu berjalan secara optimal.
6. Perkiraan biaya pembangunan Puskesmas Pembantu

C. Rancangan Standar Bangunan Gedung Puskesmas Pembantu

- Program dan Persyaratan Ruang

Berikut program ruang yang ada di Puskesmas Pembantu, saat ini terdapat konsep Integrasi Layanan Primer, maka dari itu dibuatkan 2 (dua) alternatif program ruang.

Tabel Program Ruang Pustu mengacu pada Permenkes No. 43 tahun 2019

No	Ruangan	Ukuran	Keterangan
1.	Ruang pendaftaran dan administrasi	Min. 2 x 3 m	Ruang tunggu berada di luar bangunan
2.	Ruang tunggu	Min. 1,2 m ² per pasien	Mengacu pada standar pedoman puskesmas prototipe
3.	Ruang pemeriksaan umum dan ruang KIA & KB	Min. 3 x 3 m	Mengacu pada standar pedoman puskesmas prototipe
4.	Ruang persalinan dan rawat pasca persalinan	Min. 3 x 4 m	Mengacu pada standar pedoman puskesmas prototipe
5.	KM/WC	Min. 2x1 m	Minimal tersedia 1 ruangan
	Pendukung		
6.	Ruang Penyimpanan Obat	Min. 3x1,5 m	Untuk menyimpan stok obat di Pustu
7.	Rumah dinas tenaga kesehatan		Minimal untuk 1 tenaga kesehatan
8.	Parkir		Untuk kendaraan

Tabel Program Ruang dengan mengadopsi Konsep ILP

No	Ruangan	Ukuran	Keterangan
1.	Ruang pendaftaran dan administrasi	Min. 2 x 3 m	Ruang tunggu berada di luar bangunan
2.	Ruang tunggu	Min. 1,2 m ² per pasien	Mengacu pada ruang standar pedoman puskesmas prototipe
3.	Ruang Klaster Ibu dan Anak	Min. 3 x 3 m	Mengacu pada ruang standar pedoman puskesmas prototip
4.	Ruang Klaster Usia Produktif dan Lansia	Min. 3 x 3 m	Mengacu pada ruang standar pedoman puskesmas prototip
5.	Ruang Penyimpanan Obat	Min. 3x1,5 m	Untuk menyimpan stok obat di Pustu
6.	Ruang Perbekkes	Min. 3x1,5 m	Untuk menyimpan alkes kit di Pustu
7.	KM/WC	Min. 2x1 m	Mengacu pada ruang standar pedoman puskesmas prototip
	Penunjang		
8.	Ruang Pertemuan Pemberdayaan Masyarakat	Min. 3x3 m	Mampu menampung 6 – 10 orang
9.	Rumah dinas tenaga kesehatan		Untuk 2 orang tenaga kesehatan
10.	Parkir		
11.	Bangunan utilitas		Bangunan untuk prasarana pustu

Catatan: Program ruang berdasarkan pertemuan dengan Dit. Tata Kelola Kesmas pada tanggal 6 Juli 2023

- Zonasi dan Sirkulasi
Secara umum kegiatan yang dilakukan di Puskesmas Pembantu ini merupakan kegiatan yang bersifat publik. Namun pada kegiatan tertentu, beberapa ruang menjadi bersifat semi-provat atau privat.
- Teknologi dan Material Bangunan
 1. Struktur bangunan Puskesmas Pembantu harus direncanakan kuat/kokoh dan stabil dalam menahan beban, baik beban muatan tetap maupun beban muatan sementara yang timbul, antara lain beban gempa dan beban angin dan memenuhi aspek pelayanan selama umur layanan yang direncanakan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan. Struktur bangunan yang dimaksud terdiri atas pondasi, sloof, kolom dan balok. Ketentuan lebih lanjut mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
 2. Dinding merupakan material keras, rata, tidak berpori, tidak menyebabkan silau, kedap air, mudah dibersihkan dan tidak ada sambungan agar mudah dibersihkan. Dinding KM/WC harus kedap air, dilapisi keramik setinggi min. 150 cm.
 3. Lantai merupakan material yang kuat, kedap air, permukaan rata, tidak licin, warna terang, dan mudah dibersihkan.
 4. Lebar bukaan pintu utama minimal 90 cm. Sementara lebar bukaan pintu ruang pelayanan dan pintu KM/WC minimal 80 cm.
 5. Langit-langit harus kuat, berwarna terang dan mudah dibersihkan, tanpa profil dan terlihat tanpa sambungan. Ketinggian langit-langit dari lantai minimal 2,5 m
 6. Atap harus kuat terhadap kemungkinan bencana (angin puting beliung, gempa dan lain-lain), tidak bocor, tahan lama dan tidak menjadi tempat perindukan vektor.
 7. Terdapat aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lansia minimal terdapat ramp di area masuk dan handrail.
- Prasarana Puskesmas Pembantu
Persyaratan prasarana puskesmas pembantu meliputi:
 1. Sistem Penghawaan (Ventilasi)
 2. Sistem Pencahayaan
 3. Sistem Air Bersih, Sanitasi dan Higiene
 4. Sistem Kelistrikan
 5. Sistem Komunikasi
 6. Sistem Proteksi Petir
 7. Sistem Proteksi Kebakaran

D. Rekomendasi

- 1) Diperlukan review dan masukan dari berbagai lintas program di Kementerian Kesehatan yang terkait dengan rancangan Standar Bangunan Gedung Puskesmas Pembantu.
- 2) Selain pemenuhan sarana, diperlukan pemenuhan prasarana, alat kesehatan dan tenaga kesehatan agar penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas Pembantu berjalan dengan optimal.

Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan,



dr. Aswan Usman, M.Kes.


Tembusan:
Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Lampiran
Nomor : IR.01.03/D.V/2542/2023
Tanggal : 1 Agustus 2023

Gambar Rancangan Puskesmas Pembantu


A. Rancangan Pustu Berdasarkan Permenkes No. 43 tahun 2019

- Siteplan



SITE PLAN PUSTU BERDASARKAN PMK 43

- Denah Bangunan




Gambar Denah Puskesmas Pembantu Berdasarkan PMK 43 Tahun 2019

- Tampak Bangunan



Gambar Tampak Depan



Gambar Tampak Samping

- Ilustrasi Bangunan




Gambar Perspektif Bangunan Puskesmas Pembantu


B. Rancangan Pustu dengan Konsep Integrasi Layanan Primer

Terdapat 2 alternatif rancangan bangunan Puskesmas Pembantu dengan mengadopsi Konsep Integrasi Layanan Primer. Alternatif tersebut dimaksudkan untuk mengakomodasi untuk alternatif standar minimal dengan luasan bangunan sama dengan rancangan Pustu berdasarkan PMK 43 tahun 2019. Dan alternatif standar ideal dengan Konsep Integrasi Layanan Primer secara utuh.

- Alternatif Rancangan Standar Minimal



Gambar Siteplan Pustu ILP Minimal



Gambar Denah Pustu ILP Minimal

Catatan:

Luas bangunan : 9 x 8 meter
72 m²

Luas lahan : 15 x 14 meter
210 m²

- Alternatif Rancangan Standar Ideal
Standar ideal yang dimaksud yaitu rancangan yang mengakomodasi kegiatan Konsep Integrasi Layanan Primer yang lebih optimal. Rancangan ideal memiliki program ruang yang lebih banyak sehingga bangunan yang dihasilkan serta kebutuhan lahan lebih besar daripada alternatif minimal.



SITE PLAN PUSTU IDEAL DENGAN KONSEP ILP



Gambar Denah Pustu Konsep ILP

Catatan:

Luas bangunan : 13 x 11 meter
143 m²

Luas lahan : 22 x 18 meter
396 m²

Perkiraan Biaya Pembangunan

Biaya pembangunan = luas bangunan x harga satuan pembangunan

Biaya pembangunan gedung dibuat berdasarkan dokumen analisa biaya pembangunan dari Dinas PU. Dalam dokumen tersebut terdapat harga satuan pembangunan sesuai dengan harga satuan bangunan setempat. Harga satuan pembangunan berbeda-beda di setiap daerah yang dapat dipengaruhi oleh ketersediaan material, aksesibilitas lokasi, sumber tenaga kerja, dan hal-hal teknis lainnya terkait kegiatan pembanguan.

Untuk menentukan harga satuan pembangunan dapat ditentukan melalui rata-rata harga satuan pembangunan di beberapa daerah. Untuk wilayah barat diwakili biaya untuk wilayah Kota Semarang, untuk wilayah tengah diwakili biaya untuk wilayah Kota Mataram dan untuk wilayah timur diwakili biaya untuk wilayah Kota Merauke.

Keterangan	Wilayah Barat	Wilayah Tengah	Wilayah Tiimur	Rata-rata
Biaya Pembangunan	Rp. 3.750.000 /m2	Rp. 5.609.000 /m2	Rp. 6.282.900 /m2	Rp. 5.213.967 /m2
Rasio	1.0	1.49	1.62	1.39

Tabel sampel data harga satuan biaya pembangunan

Hasil dari sampel data, rata-rata harga satuan biaya pembangunan yang didapat yaitu Rp. 5.213.967 per m2, jika dilakukan pembulatan maka harga yang didapat Rp. 5.300.000 per m2

Maka anggaran untuk pembangunan Pustu PMK 43 dan Pustu ILP Minimal
= (8 m x 9 m) x Rp. 5.300.000/m2*
= Rp. 381.000.000,-

Anggaran pembangunan Pustu ILP Ideal
= (13 m x 11 m) x Rp. 5.300.000/m2*
= Rp. 757.900.000,-

Biaya Pembangunan	Wilayah Barat	Wilayah Tengah	Wilayah Tiimur
Luasan Minimal (72 m2)	Rp. 274.100.000	Rp. 408.400.000	Rp. 444.000.000
Luasan Ideal (143 m2)	Rp. 545.200.000	Rp. 812.400.000	Rp. 883.300.000

Tabel Perkiraan Biaya Pembangunan Puskesmas Pembantu untuk Wilayah Barat, Wilayah Tengah dan Wilayah Timur

Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan,



dr. Aswan Usman, M.Kes.